

Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati

Ketua Komisi Pemilihan Umum,

Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, yang diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye ("LPPDK") dari Pasangan Calon Prabowo-Hatta/ Tim Kampanye Provinsi Banten, (termasuk buku pembantu penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye), Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum ("KPU"), yang bertujuan untuk membantu KPU dalam memahami dan memantau ketaatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDK oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye sehubungan dengan audit dana kampanye seperti yang disyaratkan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku.

LPPDK merupakan suatu laporan dana kampanye yang menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, penggunaan, dan saldo akhir dana kampanye. Lingkup perikatan prosedur yang disepakati hanya mencakup transaksi penerimaan dan penggunaan dana kampanye yang tercatat dalam LPPDK, dan tidak mencakup saldo awal dan saldo akhir LPPDK.

Kami melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Kecukupan dari prosedur yang disepakati tersebut merupakan tanggung jawab KPU. Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, baik untuk tujuan pelaporan maupun tujuan lainnya.

Hasil penerapan prosedur yang disepakati (temuan-temuan) adalah sebagaimana disajikan dalam Lampiran dari laporan ini.

Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atasnya. Seandainya kami diminta untuk melaksanakan prosedur tambahan, mungkin terdapat hal-hal lain yang dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada KPU.

Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh KPU dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan yang tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka.

Kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan ini.

Jakarta, 2 September 2014

KAP Teguh Heru & Rekan



Drs. Teguh Heru Irianto, CPA  
NRAP 0275

**LAPORAN**  
**ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI**  
**PADALAPORANPENERIMAANDANPENGGUNAANDANAKAMPANYE**  
**PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE**  
**TINGKAT PROVINSI BANTEN**

| NO.       | PROSEDUR YANG DISEPAKATI                                                                                                                                                                                                                                                                     | TEMUAN/KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>A.</b> | <b>UMUM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.        | Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari KPU.                                                                                                                                                                                                           | <p><i>Telah dibuat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari KPU :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DKPP1-LPPDK (Ada).</li> <li>▪ DKPP2-LPPDK (Ada).</li> <li>▪ DKPP2.A-PS/DKPP2.A-REKSUS/DKPP2.A-LPPDK (Ada).</li> <li>▪ DKPP2.B-PS/DKPP2.B-REKSUS/DKPP2.B-LPPDK (Ada).</li> <li>▪ DKPP2.C-PS/DKPP2.C-REKSUS/DKPP2.C-LPPDK (Ada).</li> <li>▪ DKPP3-LPPDK (Ada).</li> <li>▪ DKPP4-LPPDK (Ada).</li> <li>▪ DKPP5-LPPDK (Ada).</li> <li>▪ DKPP6-LPPDK (Ada).</li> <li>▪ DKPP7-LPPDK (Ada).</li> <li>▪ Copy bukti Tagihan/Utang (Tidak Ada).</li> <li>▪ Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Penggunaan (Tidak Ada).</li> <li>▪ Pembukuan dana kampanye pihak lain (Tidak Ada).</li> </ul> |
| 2.        | <p>a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi Penerimaan dan Penggunaan dana kampanye dengan cara:</p> <p>1) Memilih 20% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan Penggunaan dana kampanye);</p> | <p>a) <i>Telah ditentukan kelengkapan pencatatan transaksi Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye:</i></p> <p>1) <i>Telah diperiksa namun tidak terdapat bukti copy rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| NO.       | PROSEDUR YANG DISEPAKATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TEMUAN/KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | <p>2) Apabila 20% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 100 (seratus) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 100 (seratus) transaksi.</p> <p>3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan Penggunaan dana kampanye yang tercantum dalam RKDK kurang dari 100 (seratus), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p> <p>b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK.</p> <p>c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan.</p> | <p>2) <i>Telah diperiksa namun tidak terdapat bukti copy rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye.</i></p> <p>3) <i>Telah diperiksa namun tidak terdapat bukti copy rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye.</i></p> <p>b) <i>Telah diperiksa namun tidak terdapat bukti copy rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye.</i></p> <p>c) <i>Telah diperiksa namun tidak terdapat bukti copy rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye.</i></p> |
| <b>B.</b> | <b>REKENING DANA KAMPANYE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.        | Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Tingkat Nasional serta Tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Telah ditentukan kesesuaian status Bank milik Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat Provinsi Banten adalah Bank Mandiri yang berstatus Bank Umum.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.        | <p>a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Pasangan Calon, dengan mencantumkan dalam temuan nama Pasangan Calon dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut. apabila Rekening Khusus Dana Kampanye atas nama Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota dilengkapi dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh :</p> <p>1) Ketua dan Bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya untuk Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota.</p>                                                                                                                                            | <p>a) <i>Tidak dapat ditentukan kesesuaian nama pemilik RKDK karena Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye tingkat Provinsi Banten tidak melampirkan bukti copy rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye dan surat pernyataan yang ditandatangani oleh :</i></p> <p>1) <i>Ketua dan Bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya untuk Tim Kampanye tingkat provinsi Banten.</i></p>                                                                 |

| NO. | PROSEDUR YANG DISEPAKATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TEMUAN/KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| C.  | <b>PENERIMAAN DANA KAMPANYE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.  | <p>a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasangan Calon yang bersangkutan;</li> <li>2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik</li> <li>3) Sumbangan pihak lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Perseorangan.</li> <li>(b) Kelompok.</li> <li>(c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah.</li> </ol> </li> <li>4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon).</li> </ol> <p>b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan/atau LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam Pasangan Calon dan Tim Kampanye, laporkan dalam temuan.</p> | <p>a) <i>Telah terklasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye sebagai pendukung LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye untuk transaksi penerimaan Dana Kampanye dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak : Pasangan Calon yang bersangkutan, Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Sumbangan pihak lain (Perseorangan, Kelompok, Perusahaan/badan usaha non pemerintah) dan Lainnya (Termasuk hutang dan diskon).</i></p> <p>b) <i>Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan/atau LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye telah memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau telah sesuai dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye telah sesuai dengan klasifikasi dalam LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye Provinsi Banten.</i></p> |

| NO. | PROSEDUR YANG DISEPAKATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TEMUAN/KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | <p>c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perseorangan.</li> <li>2) Kelompok.</li> <li>3) Perusahaan/badan usaha.</li> <li>4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon).</li> </ol> <p>d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.</p> | <p>c) <i>Telah diperiksa keberadaan surat pernyataan penyumbang : Terdapat surat pernyataan penyumbang dana kampanye yang bersumber dari DKPP2.A-LPPDK (perseorangan).</i></p> <p>d) <i>pemberi sumbangan perseorangan telah melampirkan surat pernyataan penyumbang.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.  | <p>a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.</p> <p>b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.</p>                                                                                                                                                                                                  | <p>a) <i>Telah diperiksa keakurasian matematis dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DKPP2-LPPDK: Keakurasian perhitungan matematis dari seluruh Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DKPP2-LPPDK) yang bersumber dari perseorangan telah sesuai.</i></p> <p>b) <i>Tidak terdapat ketidakakuratan matematis dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DKPP2-LPPDK) yang bersumber dari perseorangan telah sesuai.</i></p>                                                        |
| 7   | <p>a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.</p> <p>b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>a) <i>Telah dibandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam DKPP2-LPPDK: Terdapat perbedaan penerimaan penyumbang dana kampanye yang berasal dari penyumbang perseorangan dalam daftar laporan penerimaan sumbangan Dana kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK sebesar Rp 225.000.000.</i></p> <p>b) <i>Terdapat perbandingan dalam jumlah penerimaan tersebut dengan LPPDK yang berasal dari penyumbang perseorangan sebesar Rp 225.000.000.</i></p> |

| NO. | PROSEDUR YANG DISEPAKATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TEMUAN/KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | <p>c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye</p> <p>d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye.</p> | <p>c) Terdapat perbedaan antara jumlah penerimaan tersebut dengan LPPDK yang berasal dari penyumbang perseorangan sebesar Rp 225.000.000. Sampai laporan ini difinalkan Pasangan Calon dan Tim kampanye Provinsi Banten belum menjawab konfirmasi tentang adanya perbedaan tersebut.</p> <p>d) Terdapat perbedaan antara jumlah penerimaan tersebut dengan LPPDK yang berasal dari penyumbang perseorangan sebesar Rp 225.000.000. Sampai laporan ini difinalkan Pasangan Calon dan Tim kampanye Provinsi Banten belum menjawab konfirmasi tentang adanya perbedaan tersebut.</p> |
| 8   | <p>a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.</p> <p>b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.</p>                                                                                                                                                                                                                                    | <p>a) Keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif pada DKPP2-LPPDK telah sesuai.</p> <p>b) Tidak terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9   | <p>a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang.</p> <p>b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.</p>                                                             | <p>a) Telah diperiksa kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam DKPP2-LPPDK:<br/>Terdapat sumber penerimaan sumbangan dana kampanye dari perseorangan dengan dilengkapi dengan fotokopi identitas penyumbang.</p> <p>b) Telah diperiksa kepatuhan terhadap identitas penyumbang menurut ketentuan yang berlaku:<br/>Terdapat sumber penerimaan sumbangan dana kampanye dari perseorangan dengan dilengkapi dengan fotokopi identitas penyumbang.</p>         |

| NO. | PROSEDUR YANG DISEPAKATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TEMUAN/KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10. | <p>a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memilih 20% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye.</li> <li>2) Apabila 20% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 100 (seratus) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 100 (seratus) transaksi.</li> <li>3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 100 (seratus), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</li> </ol> | <p>a) <i>Telah diperiksa kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam daftar yang tercantum dalam DKPP2-LPPDK:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Terdapat 9 transaksi penerimaan Dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye sehingga diambil sampling 20% dari seluruh transaksi tersebut menghasilkan angka kurang dari 100 transaksi, jadi memilih 9 transaksi tersebut yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan.</i></li> <li>2) <i>Terdapat 9 transaksi penerimaan Dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye sehingga diambil sampling 20% dari seluruh transaksi tersebut menghasilkan angka kurang dari 100 transaksi, jadi memilih 9 transaksi tersebut yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan.</i></li> <li>3) <i>Terdapat 9 transaksi penerimaan Dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye sehingga diambil sampling 20% dari seluruh transaksi tersebut menghasilkan angka kurang dari 100 transaksi, jadi memilih 9 transaksi tersebut yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan.</i></li> </ol> |

| NO. | PROSEDUR YANG DISEPAKATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TEMUAN/KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | <p>b) melakukan prosedur dibawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:</p> <p>1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut.</p> <p>(a) Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada).</p> <p>(b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada).</p> <p>(c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP.</p> <p>(d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.</p> | <p>b) <i>Telah dilakukan prosedur di bawah ini:</i></p> <p>1) <i>Telah dibandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang sebagai berikut :</i></p> <p>(a) <i>Terdapat Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan (DKPP2.A-LPPDK).</i></p> <p>(b) <i>Tidak terdapat penyumbang kelompok, sehingga tidak terdapat Identitas kelompok.</i></p> <p>(c) <i>Tidak terdapat penyumbang badan usaha, sehingga tidak terdapat Identitas perusahaan dan atau badan usaha bukan pemerintah.</i></p> <p>(d) <i>Tidak terdapat perbedaan Antara Laporan Penerimaan Sumbangan surat pernyataan penyumbang (DKPP2).</i></p> <p>c) <i>Seluruh transaksi tidak dapat ditelusuri ke bukti pendukung, dan RKDK, karena transaksi tersebut tidak memiliki bukti pendukung dan copy RKDK.</i></p> |

| NO. | PROSEDUR YANG DISEPAKATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TEMUAN/KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | <p>d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.</p> <p>e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tanggal transaksi</li> <li>2) nilai transaksi;</li> <li>3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan;</li> <li>4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan</li> <li>5) Klasifikasi penerimaan.</li> </ol> <p>f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.</p> <p>g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.</p> | <p>d) <i>Seluruh transaksi tidak dapat ditelusuri ke bukti pendukung, dan RKDK, karena transaksi tersebut tidak memiliki bukti pendukung dan copy RKDK pendukung.</i></p> <p>e) <i>Telah didokumentasi informasi dalam laporan ke dalam kertas kerja yang mencakup :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Tanggal transaksi.</i></li> <li>2) <i>Nilai transaksi.</i></li> <li>3) <i>Nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan.</i></li> <li>4) <i>Jenis penerimaan (kas atau bukan kas) dan</i></li> <li>5) <i>Klasifikasi penerimaan.</i></li> </ol> <p>f) <i>Telah dikirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberi sumbangan, dari beberapa penyumbang yang telah menjawab konfirmasi positif kami, keakurasian pemberi sumbangan dan besaran sumbangan telah sesuai.</i></p> <p>g) <i>Telah dibuat daftar konfirmasi sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.</i></p> |

| NO. | PROSEDUR YANG DISEPAKATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TEMUAN/KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | <p>h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye.</p> <p>i) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye.</p> <p>k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye.</p> <p>l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan.</p> | <p>h) <i>Telah dibandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye telah sesuai.</i></p> <p>i) <i>Telah dibandingkan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan Jawaban Konfirmasi Positif :<br/>Dari Konfirmasi Positif yang terjawab tidak terdapat perbandingan dalam jumlah penerimaan tersebut.</i></p> <p>j) <i>Tidak terdapat perbedaan antara keduanya menurut hasil Konfirmasi Positif yang terjawab dengan Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.</i></p> <p>k) <i>Tidak terdapat perbedaan antara keduanya menurut hasil Konfirmasi Positif yang terjawab dengan Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.</i></p> <p>l) <i>Tidak terdapat sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas. Kami tidak dapat memperbandingkan nilai sumbangan tersebut dengan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima karena tidak terdapat sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas.</i></p> |

| NO.       | PROSEDUR YANG DISEPAKATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TEMUAN/KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Pasangan Calon dan Tim Kampanye tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m) Tidak terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan Jasa yang dicatat Pasangan Calon dan Tim Kampanye.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>D.</b> | <b>PENGUNAAN DAN KAMPANYE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11.       | <p>a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk Penggunaan dalam Daftar Aktivitas dan Penggunaan Dana Kampanye ("DAPDK") Pasangan Calon dan Tim kampanye <b>catatan</b> sebagai pendukung LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye untuk Penggunaan Dana Kampanye) dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye memperlihatkan dengan bentuk Penggunaan (kas dan bukan kas) dan klasifikasi Penggunaan (Penggunaan operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan.</p> <p>b) Jika DAPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan atau LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tidak memperlihatkan klasifikasi Penggunaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam DAPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye, laporkan dalam temuan.</p> | <p>a) Telah diperiksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk Penggunaan dalam Daftar Aktivitas dan Penggunaan Dana Kampanye ("DAPDK") Pasangan Calon dan Tim kampanye: Klasifikasi dan bentuk Penggunaan dalam Daftar Aktivitas dan Penggunaan Dana Kampanye ("DAPDK") Pasangan Calon dan Tim kampanye telah sesuai dengan ketentuan.</p> <p>b) Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan atau LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye telah memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau telah sesuai dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam DAPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye telah sesuai dengan klasifikasi dalam LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye.</p> |
| 12.       | a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | a) Telah dihitung keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| NO. | PROSEDUR YANG DISEPAKATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TEMUAN/KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | <p>b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><i>Tidak terdapat ketidakakuratan matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) atas seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK.</i></p> <p>b) <i>Tidak terdapat ketidakakuratan matematis atas seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13. | <p>a) Bandingkan jumlah Penggunaan menurut klasifikasi Penggunaan antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.</p> <p>b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye.</p> | <p>a) <i>Telah dibandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK:</i><br/><i>Jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK tidak sesuai.</i></p> <p>b) <i>Telah diperiksa perbandingan jumlah penerimaan, bahwa terdapat perbandingan dalam LPPDK (DKPP1-LPPDK) dengan DAPDK (DKPP3-LPPDK).</i></p> <p>c) <i>Telah dikirim konfirmasi kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan sampai saat laporan ini difinalisasikan kami belum mendapatkan balasan surat konfirmasi atas terjadinya perbedaan tersebut.</i></p> |

| NO. | PROSEDUR YANG DISEPAKATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TEMUAN/KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14. | <p>Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi Penggunaan dalam DAPDK dengan cara:</p> <p>a) Memilih 20% dari seluruh jumlah item transaksi Penggunaan secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis Penggunaan (kas dan bukan kas), klasifikasi Penggunaan (Penggunaan operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK;</p> <p>b) Apabila 20% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 100 (seratus) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 100 (seratus) transaksi;</p> <p>c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi Penggunaan dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 100 (seratus), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p> | <p><i>Telah ditentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK:</i></p> <p>1) Terdapat 5 transaksi penerimaan Dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye sehingga diambil sampling 20% dari seluruh transaksi tersebut menghasilkan angka kurang dari 100 transaksi, jadi memilih 5 transaksi tersebut yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penggunaan.</p> <p>2) Terdapat 5 transaksi penerimaan Dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye sehingga diambil sampling 20% dari seluruh transaksi tersebut menghasilkan angka kurang dari 100 transaksi, jadi memilih 5 transaksi tersebut yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penggunaan.</p> <p>3) Terdapat 5 transaksi penerimaan Dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye sehingga diambil sampling 20% dari seluruh transaksi tersebut menghasilkan angka kurang dari 100 transaksi, jadi memilih 5 transaksi tersebut yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penggunaan.</p> |

| NO. | PROSEDUR YANG DISEPAKATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TEMUAN/KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | <p>d) Melakukan prosedur dibawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Telusuri transaksi tersebut kebukti pendukungnya dan ke RKDK.</li> <li>2) Jika terdapat Penggunaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.</li> <li>3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada):               <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Tanggal transaksi;</li> <li>(b) Nilai transaksi;</li> <li>(c) Pihak menerima pembayaran dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye; serta</li> <li>(d) Sifat dan deskripsi dari transaksi.</li> </ol> </li> <li>4) Untuk transaksi Penggunaan dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai Penggunaan tersebut berdasarkan harga yang berlaku diwilayah yang bersangkutan pada saat transaksi Penggunaan tersebut dilakukan.</li> <li>5) Jika terdapat Penggunaan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.</li> </ol> | <p>d) <i>Telah dilakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Telah ditelusuri transaksi tersebut kebukti pendukung, bukti pendukung transaksi tersebut ada namun transaksi yang ada tidak tercatat dalam RKDK.</i></li> <li>2) <i>Telah ditelusuri transaksi tersebut kebukti pendukung, bukti pendukung transaksi tersebut ada namun transaksi yang ada tidak tercatat dalam RKDK.</i></li> <li>3) <i>Telah dokumentasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada):</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Tanggal transaksi;</li> <li>(b) Nilai transaksi;</li> <li>(c) Pihak menerima pembayaran dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye; serta</li> <li>(d) Sifat dan deskripsi dari transaksi.</li> </ol> </li> <li>4) <i>Tidak terdapat transaksi penggunaan dana kampanye dalam bentuk bukan kas atau Jasa.</i></li> <li>5) <i>Tidak terdapat transaksi penggunaan dana kampanye dalam bentuk bukan kas atau Jasa.</i></li> </ol> |

| NO.       | PROSEDUR YANG DISEPAKATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TEMUAN/KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | <p>6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan DanaKampanye.</p> <p>7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan criteria batasan nilai dan sumber sumbangan yangtelah disebutkan diatas.</p> | <p>6) <i>Tidak terdapat transaksi atas pembelian barang dan jasa oleh sebab itu kami tidak dapat memperhitungkan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran.</i></p> <p>7) <i>Berdasarkan PKPU No. 17 Tahun 2014 pencatatan sumbangan yang dilakukan Pasangan Calon dan Tim Kampanye tidak ada yang melebihi batasan nilai sumbangan yang telah ditentukan.</i></p> |
| <b>E.</b> | <b>SURATREPRESENTASIDARIPASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYEKEPADAKAP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15.       | <p>Dapatkan Surat Representasi sebagai berikut :</p> <p>a) Tim Kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Tim Kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota kepada KAP.</p>                                                                                                                                                                                  | <p><i>Telah diminta surat representasi kepada Tim Kampanye Tingkat Provinsi Banten namun sampai laporan ini difinalisasikan Tim Kampanye Tingkat Provinsi Banten belum menyerahkan kepada kami</i></p>                                                                                                                                                                                   |

## AUDIT KEPATUHAN

**ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAANDANA KAMPANYE  
PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE TINGKAT PROVINSI BANTEN  
PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

| NO.       | HAL             | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PERATURAN TERKAIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PATUH/TIDAK PATUH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>A.</b> |                 | <b>UMUM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.        | CAKUPAN LAPORAN | <p>Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Provinsi wajib melaporkan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (paling lambat 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masa kampanye) kepada KPU yang mencakup laporan sebagai berikut :</p> <p>a) Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Tim Kampanye tingkat Provinsi;</p> <p>Dilengkapi dengan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye:</p> <p>1) Model DKPP1-LPPDK;</p> <p>2) Model DKPP2-LPPDK;</p> <p>3) Lampiran Model DKPP2.A-PS/DKPP2.A-REKSUS/DKPP2.A-LPPDK;</p> <p>4) Lampiran Model DKPP2.B-PS/DKPP2.B-REKSUS/DKPP2.B-LPPDK;</p> <p>5) Lampiran Model DKPP2.C-PS/DKPP2.C-</p> | <p>a) Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008</p> <p>b) Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.</p> <p>c) Lampiran III pada Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.</p> | <p><i>Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Provinsi Banten telah menyerahkan laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye pada tanggal 06 Agustus 2014 dengan melampirkan:</i></p> <p><i>a. Satu buah Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Tingkat Provinsi Banten (Ada).</i></p> <p><i>Dilengkapi dengan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye:</i></p> <p><i>1) DKPP1-LPPDK (Ada).</i></p> <p><i>2) DKPP2-LPPDK (Ada).</i></p> <p><i>3) DKPP2.A-PS/DKPP2.A-REKSUS/DKPP2.A-LPPDK (Ada).</i></p> <p><i>4) DKPP2.B-PS/DKPP2.B-REKSUS/DKPP2.B-LPPDK (Ada).</i></p> <p><i>5) DKPP2.C-PS/DKPP2.C-</i></p> |

| NO. | HAL                              | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PERATURAN TERKAIT                                                                                                                                                               | PATUH/TIDAK PATUH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                  | REKSUS/DKPP2.C-LPPDK;<br>6) Model DKPP3-LPPDK;<br>7) Model DKPP1-REKSUS/DKPP4-LPPDK<br>8) Model DKPP5-LPPDK;<br>9) Model DKPP6-LPPDK;<br>10) Model DKPP7-LPPDK<br>11) Copy bukti Tagihan/Utang<br>12) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Penggunaan.<br>13) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain. |                                                                                                                                                                                 | REKSUS/DKPP2.C-LPPDK (Ada).<br>6) DKPP3-LPPDK (Ada).<br>7) DKPP4-LPPDK (Ada).<br>8) DKPP5-LPPDK (Ada).<br>9) DKPP6-LPPDK (Ada).<br>10) DKPP7-LPPDK (Ada).<br>11) Copy bukti Tagihan/Utang (Tidak Ada).<br>12) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Penggunaan (Tidak Ada).<br>13) Pembukuan dana kampanye pihak lain (Tidak Ada).<br><br><b><u>PATUH</u></b> |
| 2.  | PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN | Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat Provinsi wajib melakukan pencatatan penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye kepada KAP.   | a) Pasal 97 ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008;<br><br>b) Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014. | Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Provinsi Banten telah melakukan pencatatan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye mulai tanggal 03 Juni 2014 s/d 06 Juli 2014. sebagaimana periode laporan yang tercantum dalam DKPP1-LPPDK.<br><br><b><u>PATUH</u></b>                                                                                                |

| NO.       | HAL                        | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PERATURAN TERKAIT                                                                                                                                                                                              | PATUH/TIDAK PATUH                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>B.</b> |                            | <b>PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE PEMILU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.        | RKDKP                      | Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat Provinsi wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat Provinsi pada bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a) Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008;<br>b) Pasal 9 dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.               | <i>Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat Provinsi Banten telah menempatkan dana kampanye berupa uang pada Rekening Khusus Dana Kampanye.</i><br><br><b><u>PATUH</u></b>                                                                            |
| 4.        | BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN | Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat Provinsi wajib mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah dibawah ini;<br>a) Rp. 1 Miliar untuk penyumbang perseorangan.<br>b) Rp. 5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah. | a) Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008;<br>b) Pasal 10 dan Pasal 41 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014. | <i>Dalam laporan DKPP 2-LPPDK Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye tingkat Provinsi Banten terdapat penerimaan sumbangan dari penyumbang perserorangan dan tidak melebihi batas maksimum sumbangan yang telah ditetapkan.</i><br><br><b><u>PATUH</u></b> |

| NO. | HAL                                                                            | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PERATURAN TERKAIT                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PATUH/TIDAK PATUH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.  | KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP-1,LP-2,setor ke kas negara, lapor ke KPU) | <p>Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat Provinsi wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan :</p> <p>a) Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II.</p> <p>b) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.</p> <p>Ket. :</p> <p>a. Apabila Tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota dibentuk setelah tenggang waktu penyampaian laporan penerimaan sumbangan dana kampanye,kewajiban menyam-paikan Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode I paling lambat 3 (tiga) hari setelah Tim Kampanye dibentuk.</p> | <p>a) Pasal 98 ayat (2), Pasal 99 ayat (1) dan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008;</p> <p>b) Pasal 13, Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (6) dan ayat (6A) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.</p> | <p><i>Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat Provinsi Banten telah menyerahkan laporan Ke KPU Pusat sebagai berikut :</i></p> <p>a) <i>Tidak terdapat lampiran tanda terima laporan Penerimaan Sumbangan Periode I dan penerimaan sumbangan Periode II.</i></p> <p><b><u>TIDAK PATUH</u></b></p> <p>b) <i>Terdapat Rekening Khusus Dana Kampanye.</i></p> <p><b><u>PATUH</u></b></p> |

| NO. | HAL | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PERATURAN TERKAIT                                                                                                                                                                                                                   | PATUH/TIDAK PATUH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |     | b. Dilengkapi dengan berkas tanda terima dari KPU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.  |     | <p>Apabila terdapat Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat Provinsi menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;</p> <p>b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan</p> <p>c) Melaporkan sumbangan yang dilarang.</p> <p>* Dilengkapibukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").</p> | <p>a) Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008;</p> <p>b) Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.</p> | <p><i>Dalam laporan LPPDK Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat Provinsi Banten tidak terdapat sumbangan yang dilarang. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat Provinsi Banten telah mematuhi ketentuan sebagai berikut:</i></p> <p>a) <i>Tidak menggunakan sumbangan tersebut;</i></p> <p>b) <i>Menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara; * dan</i></p> <p>c) <i>Melaporkan sumbangan yang dilarang.</i></p> <p><i>* Dilengkapibukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").</i></p> <p><b><u>PATUH</u></b></p> |

| NO. | HAL                        | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PERATURAN TERKAIT                                                                                                                                                                                                                | PATUH/TIDAK PATUH                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C.  |                            | <b>LAPORAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.  | PERIODE LAPORAN PENERIMAAN | Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat Provinsi wajib mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Penggunaan Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Penggunaan Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. | a) Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008;<br>b) Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014. | <i>Dalam laporan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat Provinsi Banten telah mencantumkan lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Penggunaan Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu yaitu tanggal 06 Juni 2014.</i><br><br><b><u>PATUH</u></b>              |
| 8.  | TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP    | Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat Provinsi wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye:<br><br>a) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.                                                                                                                                                                                                                                                       | a) Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008;<br>b) Pasal 14 dan Pasal 15A Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.                  | <i>Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat Provinsi Banten membuka Rekening Khusus Dana Kampanye:</i><br>a) <i>Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat Provinsi Banten telah melakukan pembukaan RKDK pada tanggal 6 Juni 2014.</i><br><br><b><u>PATUH</u></b> |

| NO. | HAL                | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PERATURAN TERKAIT | PATUH/TIDAK PATUH                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | NAMA BANK          | b) Dalam hal Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota atau kabupaten/kota dibentuk melewati tenggang waktu, wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari setelah Tim Kampanye dibentuk dan melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye. | 2014.             | b) <i>Tim Kampanye tingkat Provinsi Banten yang dibentuk membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank Mandiri.</i><br><br><b><u>PATUH</u></b>                                                                                                                                          |
|     | NAMA PEMILIK RKDKP | c) Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia<br><br>d) Atas nama Pasangan Calon, dalam hal Rekening Khusus Dana Kampanye                                                                                                                                              |                   | c) <i>Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat Provinsi Banten telah membuka RKDK pada Bank MANDIRI, bank pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia.</i><br><br>d) <i>RKDK yang dilaporkan Pasangan Calon dan/atau Tim</i> |

| NO. | HAL | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PERATURAN TERKAIT | PATUH/TIDAK PATUH                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |     | <p>dibuka atas nama Tim Kampanye tingkat Provinsi dilengkapi dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh:</p> <p>1) Ketua dan Bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya untuk Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p><b><u>Catatan:</u></b></p> <p>1) Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye;</p> <p>2) Pastikan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden, ketua dan bendahara, atau nama lain Tim Kampanye disertai dengan surat keterangan/surat pernyataan dari Pasangan Calon yang bersangkutan.</p> |                   | <p><i>Kampanye tingkat Provinsi Banten tidak mencantumkan nama pemilik RKDK dan tidak dilengkapi surat pernyataan yang ditandatangani oleh:</i></p> <p>1) <i>Ketua dan Bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya untuk Tim Kampanye tingkat provinsi Banten.</i></p> <p><b><u>PATUH</u></b></p> |

| NO. | HAL                                       | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PERATURAN TERKAIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PATUH/TIDAK PATUH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.  | CAKUPAN LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS | <p>Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat Provinsi wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:</p> <p>a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;</p> <p>b) Rincian perhitungan penerimaan dan Penggunaan yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.</p> | <p>a) 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008;</p> <p>b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.</p> <p>c) Lampiran I pada Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.</p> | <p><i>Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat Provinsi Banten tidak membuat laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang mencakup:</i></p> <p>a) <i>Sumber perolehan saldo awal.</i></p> <p><b><u>TIDAK PATUH</u></b></p> <p>b) <i>Tidak terdapat Saldo awal dari periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.</i></p> <p><b><u>TIDAK PATUH</u></b></p> |
| 10. | CAKUPAN LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE  | <p>Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat Provinsi wajib membuat Laporan Penerimaan Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:</p> <p>a) informasi daftar penyumbang;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>a) Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008;</p> <p>b) Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) dan ayat (6A) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun</p>                                                                    | <p><i>Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat Provinsi Banten telah membuat Laporan Penerimaan Dana Kampanye yang mencakup:</i></p> <p>a) <i>Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat Provinsi Banten melampirkan informasi daftar penyumbang yang bisa dilihat pada DKPP2-LPPDK untuk Penyumbang</i></p>                                             |

| NO. | HAL | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                    | PERATURAN TERKAIT                                                                                                                            | PATUH/TIDAK PATUH                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2   | 3                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |     | <p>b) jumlah penerimaan Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa 1 (satu) hari sebelum dimulai kampanye dan 1 (satu) hari setelah berakhirnya kampanye;</p> | <p>2014.</p> <p>c) Lampiran II pada Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.</p> | <p><i>Perseorangan, Kelompok, dan Badan Usaha.</i></p> <p><b><u>PATUH</u></b></p> <p>b) <i>Terdapat penerimaan sumbangan Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa pada tanggal 03 juni 2014 s/d 06 Juli.</i></p> <p><b><u>PATUH</u></b></p> |



**MODEL DKPP1-REKSUS**

**PRABOWO - HATTA RAJASA**  
**TIM KAMPANYE PROVINSI BANTEN**  
**DAFTAR LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE**  
**POSISI SAMPAI TANGGAL 6 JULI 2014**

Tanggal Pembukaan Rekening  
 Nama Bank

: 06 Juni 2014  
 : Bank Mandiri

| Nomor     | Uraian                                                                                   | Rp.          | Unit         | Keterangan |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| <b>A.</b> | <b>Penerimaan</b>                                                                        | Rp 1,000,000 | Setoran Awal |            |
| 1         | a. Nama Calon Presiden : Prabowo Subianto                                                | -            | -            | -          |
|           | b. Nama Calon Wakil Presiden : M. Hatta Rajasa                                           | -            | -            | -          |
| 2         | Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik                                          | -            | -            | -          |
| 3         | Sumbangan Perorangan                                                                     | -            | -            | -          |
| 4         | Sumbangan Kelompok                                                                       | -            | -            | -          |
| 5         | Sumbangan Badan Usaha                                                                    | -            | -            | -          |
| <b>B.</b> | <b>Pengeluaran (s.d tanggal Rekening khusus dibuka)</b>                                  |              |              |            |
| 1         | Pengeluaran Operasional                                                                  |              |              |            |
|           | a. Pertemuan terbatas                                                                    | -            | -            | -          |
|           | b. Pertemuan tatap muka                                                                  | -            | -            | -          |
|           | c. Media massa cetak dan media massa elektronik                                          | -            | -            | -          |
|           | d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum                                                 | -            | -            | -          |
|           | e. Pemasangan alat peraga di tempat umum                                                 | -            | -            | -          |
|           | f. Rapat Umum                                                                            | -            | -            | -          |
|           | g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan | -            | -            | -          |
| 2         | Pengeluaran Modal                                                                        |              |              |            |
|           | a. Pembelian Kendaraan                                                                   | -            | -            | -          |
|           | b. Pembelian Peralatan                                                                   | -            | -            | -          |
|           | c. Lain-lain                                                                             | -            | -            | -          |
| 3         | Pengeluaran Lain-lain                                                                    | -            | -            | -          |
|           | a. Pembelian Piutang                                                                     | -            | -            | -          |
|           | b. Pembayaran Utang                                                                      | -            | -            | -          |
| <b>c.</b> | <b>SALDO PER (tanggal Rekening Khusus dibuka)</b>                                        |              |              |            |
| 1         | Kas di Rekening Nomor : 163-00-0096933-0                                                 | Rp 1,000,000 | -            | -          |
| 2         | Kas di                                                                                   | -            | -            | -          |
| 3         | Barang                                                                                   | -            | -            | -          |
| 4         | Tagihan Kepada                                                                           | -            | -            | -          |
| 5         | Utang                                                                                    | -            | -            | -          |

Serang, 6 Juli 2014

Ketua Tim Pemenangan  
 Koalisi Merah Putih Provinsi Banten

**H. Budi Heryadi, SE.,SH**

Bendahara Tim Pemenangan  
 Koalisi Merah Putih Prov. Banten

**Ir. H. Yandi Susanto**